

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Ikan patin adalah salah satu ikan konsumsi sebagai produk budidaya perikanan air tawar yang saat ini sedang berkembang. Menurut Gustiano (2003), beberapa jenis ikan patin yang terdapat di Indonesia antara lain *Pangasius djambal*, *Pangasius polyuranodon*, *Pangasius nasutus*, *Pangasius mahakamensis*, *Pangasius macronema*, *Pangasius lithostoma*, *Pangasius humeralis*, *Pangasius nieuwenhuisii*, *Pangasius rheophilus*, dan *Pangasius hypophthalmus*. Jenis ikan patin yang sedang dikembangkan di Indonesia yaitu dari jenis ikan patin siam. Ikan patin siam merupakan ikan introduksi yang masuk ke wilayah Indonesia tahun 1972 dari Bangkok, sedangkan pemijahannya pertama kali dilaporkan pada tahun 1981 (Sunarma 2007). Menurut Susanto dan Amri (2001), ikan patin siam memiliki berbagai keunggulan sebagai ikan budidaya karena pertumbuhannya cepat, fekunditas tinggi, tidak memiliki banyak duri, dan dapat dipijahkan secara massal. Keunggulan-keunggulan pada ikan patin siam tersebut menyebabkan permintaan ikan patin terus meningkat, terutama dalam permintaan benih ikan untuk kegiatan budidaya pembesaran ikan patin siam.

Produksi ikan patin dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Produksi ikan patin pada tahun 2016 sebesar 340.600 ton, tahun 2017 sebesar 401.080 ton, tahun 2018 sebesar 505.090 ton, tahun 2019 sebesar 578.340 ton, dan ikan terus meningkat setiap tahunnya (KKP 2019). Permintaan ikan patin dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Permintaan ikan patin di pasar lokal pada tahun 2016 sebesar 863.815 ton, tahun 2017 sebesar 1.358.890 ton, tahun 2018 sebesar 2.256.321 ton, dan tahun 2019 sebesar 2.750.630 ton (BKIPM 2019). Berdasarkan data tersebut permintaan setiap tahun pada ikan patin sangat besar sehingga peluang pengembangan budidaya ikan patin di Indonesia sangat besar.

Kegiatan budidaya ikan patin dibagi menjadi dua tahapan yaitu kegiatan pembenihan dan kegiatan pembesaran. Pembenihan merupakan kegiatan budidaya yang meliputi pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva, dan benih ukuran siap jual. Pembesaran merupakan kegiatan budidaya yang memelihara benih dengan proses pendederan sampai ukuran ikan konsumsi. Ikan patin hanya dapat dipijahkan tiga kali selama setahun dengan cara pemijahan buatan. Ikan ini memijah hanya pada saat musim hujan sehingga ketersediaan benih ikan patin di luar musim pemijahan sangatlah langka (Susanto dan Amri 2001).

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pembenihan ikan patin siam dilaksanakan di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara (CDKPWU) Cijengkol, Subang, Jawa Barat dan kegiatan pembesaran dilakukan di CV. Tujuh Putera, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi pembenihan dan pembesaran kegiatan PKL ini sangat tepat dipilih karena telah menghasilkan benih ikan patin siam siap jual dengan kualitas yang baik, ukuran seragam, menghasilkan ukuran ikan konsumsi siap jual dengan *output* yang berkualitas, dilakukan secara kontinyu, dan memiliki fasilitas yang memadai.



## 1.2 Tujuan

Pelaksanaan kegiatan PKL di CDKPWU Cijengkol dan di CV. Tujuh Putera memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan patin siam secara langsung di tempat lokasi PKL
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan patin siam di tempat lokasi PKL
3. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan patin siam di tempat lokasi PKL
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam kegiatan budidaya ikan patin siam di tempat lokasi PKL.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.